



**PUTUSAN**

Nomor 443/Pid.B/2020/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustaim
2. Tempat lahir : Kebun Jurang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/14 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebon Kongok ,Desa Mesanggok  
Kecamatan Gerung Kab. Lombok Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mustaim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 443/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTAIM bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT, Warna Putih, No. Rangka : MHYGDN41TFJ404176, No.Mesin : G15AID351446, No.Polisi : L 8274 VV, 1 (satu) lembar STNK Mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT, Warna Putih, No. Rangka : MHYGDN41TFJ404176, No.Mesin : G15AID351446, No.Polisi : L 8274 VV, atas nama ELVA Y TANAEM, 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR) dengan Nomor : SB.251.853.K. **dikembalikan kepada saksi ZIA'ULHAQ** 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama MUSTAIM, 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 Umum atas nama MUSTAIM **dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Menetapkan agar terhadap ia terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MUSTAIM pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi ZIA'ULHAQ di Dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ZIA'ULHAQ telah mempercayakan terdakwa untuk membawa mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2) MT Warna Putih nomor polisi L 8274 VV miliknya yang digunakan untuk melakukan usaha jasa mengangkut Barang berupa batu bata, pasir dan sejenisnya sesuai dengan pesanan pelanggan, dimana dalam menjalankan usahanya tersebut terdakwa mempunyai kewajiban

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan penyeteroran uang jasa kepada saksi ZIA' ULHAQ setiap 10 (sepuluh) hari sekali,

- Bahwa atas kepercayaan saksi ZIA' ULHAQ tersebut terdakwa dengan leluasa menggunakan kendaraan milik saksi ZIA' ULHAQ untuk menjalankan usaha pengangkutan barang, namun kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ZIA' ULHAQ telah menggadaikan kendaraan Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT Warna Putih nomor polisi L 8274 VV kepada Ni Nengah Purnawati sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana uang hasil menggadai tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi boa adil didaerah Cakranegara.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ZIA' ULHAQ mengalami kerugian sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZIA'ULHAQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga,

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Gerung, dimana keterangan yang saksi berikan benar untuk seluruhnya,

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang saksi alaminya;

- Bahwa kejadian Penggelapan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 , sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat,

- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI/GC415T(4X2)MT, Warna Putih, No. Rangka : MHYGDN41TFJ404176, No. Mesin : G15AID341446, No. Polisi : L 8274 VV, Atas nama BPKB ELVA Y TANAEM,

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan menggadaikan Mobil saksi kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin saksi,



- Bahwa terdakwa merupakan Sopir yang bekerja membawa mobil milik saksi sebagai jasa untuk mengangkut Barang-barang dari bulan Desember 2019 dan terakhir kali terdakwa terlihat masih menggunakan Mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, sekira jam 19.00 Wita yaitu pada saat melakukan setoran terakhir kepada saksi,
  - Bahwa saat itu terdakwa mengaku akan membawa kembali mobil milik saksi untuk digunakan mengangkut Batu Bata namun semenjak saat itu terdakwa tidak lagi memberikan kabar tentang keberadaannya maupun posisi mobil milik saksi,
  - Bahwa beberapa kali saksi hubungi ke nomor handphone milik terdakwa namun handphone tersebut tidak aktif padahal kesepakatan antara saksi dan terdakwa adalah paling lambat terdakwa melakukan penyeteroran 10 (sepuluh) hari sekali,
  - Bahwa semenjak terdakwa membawa mobil saksi dari bulan Desember 2019 baru melakukan setoran jasa mobil hanya 2 (dua) kali saja.
  - Bahwa saksi berusaha mencari tahu keberadaan terdakwa maupun mobil milik saksi namun saksi orban tidak berhasil menemukannya, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gerung,
  - Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi kalau mobil milik saksi tersebut telah digadaikan oleh terdakwa di Daerah Cakranegara,
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 97.500.000,- ( sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).
  - Bahwa saat terdakwa mengadaikan mobil milik saksi, turut juga diserahkan STNK serta Buku KIR kepada penerima gadai tersebut,
  - Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil 1 (satu ) Unit Mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT, Warna Putih nomor polisi L 8274 VV, 1 (satu ) buah STNK serta Buku KIR adalah milik saksi yang saat itu ada dalam kekuasaan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi ZIHAT HUSEN RAPSANJANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Gerung, dimana keterangan yang saksi berikan benar untuk seluruhnya,
- Bahwa mengerti memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dialami oleh saksi ZIA'ULHAQ,
- Bahwa Kejadian Penggelapan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 , sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah saksi ZIA'ULHAQ di Dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat,
- Bahwa barang milik saksi ZIA'ULHAQ yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI/GC415T(4X2)MT, Warna Putih, No. Rangka : MHYGDN41TFJ404176, No. Mesin : G15AID341446, No. Polisi : L 8274 VV, Atas nama BPKB ELVA Y TANAEM,
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan menggadaikan Mobil saksi ZIA'ULHAQ kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ZIA'ULHAQ,
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui secara langsung pada saat terdakwa datang ke rumah saksi ZIA'ULHAQ pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, sekira jam 19.00 Wita dan saat itu saksi sedang berada di dekat saksi ZIA'ULHAQ,
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi ZIA'ULHAQ akan menggunakan mobil milik saksi ZIA'ULHAQ untuk mengangkut batu Bata,
- Bahwa sejak saat itu terdakwa dan mobil milik ZIA'ULHAQ tersebut tidak diketahui keberadaannya, dan saksi ZIA'ULHAQ sudah berusaha mencaritahu namun tidak berhasil menemukannya kemudian saksi ZIA'ULHAQ memperoleh informasi bahwa Mobil milik saksi ZIA'ULHAQ tersebut sudah digadaikan kepada seseorang di daerah Cakranegara.
- Bahwa terdakwa bekerja kepada saksi ZIA'ULHAQ sebagai Sopir yang membawa Mobil Pic Up miliknya untuk digunakan sebagai Mobil jasa mengangkut barang-barang sudah semenjak bulan Desember 2019,
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu ) Unit Mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT, Warna Putih nomor polisi L 8274 VV, 1 (satu) buah STNK serta Buku KIR adalah milik saksi ZIA'ULHAQ yang saat itu ada dalam kekuasaan terdakwa,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 97.500.000,- ( sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3.** Saksi NI NENGGAH PURNAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga,
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Gerung, dimana keterangan yang saksi berikan benar untuk seluruhnya,
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah menerima gadai berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT, Warna Putih nomor polisi L 8274 VV dari terdakwa,\
- Bahwa untuk hari dan tanggal saksi lupa namun sekitar bulan januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, terdaka datang ke rumah saksi di Jalan Pisang Pamotan Kelurahan mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, membawa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT, Warna Putih nomor polisi L 8274 VV lengkap dengan buku kir dan STNK kendaraan, serta KTP dan Sim B 1 milik terdakwa,
- Bahwa karena surat kendaraan lengkap sehingga saksi mau menerima gadai kendaraan tersebut,
- Bahwa saksi menerima gadai dari terdakwa sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),
- Bahwa masa gadai kendaraan tersebut selama 3 (tiga) hari, dan setelah 3 (tiga) hari terdakwa datang untuk menebus kendaraan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**4.** Saksi SANG GEDE WISNU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga,
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Gerung, dimana keterangan yang saksi berikan benar untuk seluruhnya,
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa yang tanpa seijin saksi ZIA'ULHAQ telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT, Warna Putih nomor polisi L 8274 VV milik saksi ZIA'ULHAQ,
- Bahwa mulanya saksi pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi mendapat informasi dari anggota piket Reskrim Polsek Gerung bahwa telah menerima laporan adanya dugaan tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pic Up Merk



SUZUKI /GC415T(4X2)MT, Warna Putih nomor polisi L 8274 VV milik saksi ZIA'ULHAQ, yang dilakukan oleh terdakwa,  
- Bahwa kemudian saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan bukti mobil tersebut dan dengan bekal ciri-ciri pelaku serta identitas lengkap kendaraan, kemudian saksi berusaha mencari tahu keberadaan kendaraan tersebut, yang informasinya digadaikan oleh terdakwa di wilayah Cakranegara sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi mendapat informasi dari saksi ZIA'ULHAQ, kalau mobil miliknya tersebut dibawa oleh seseorang untuk mengangkut kuda ke Lombok Tengah,  
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, saksi bersama dengan saudara Saeful Bahri langsung meluncur ke arah Kecamatan Kediri yang merupakan jalur lintas Lombok Tengah untuk melakukan penyanggongan,  
- Bahwa saat itu kami sempat menunggu namun kemudian saksi melihat mobil milik saksi ZIA'ULHAQ dibawa oleh seseorang dari arah kecamatan Praya Lombok Tengah, sehingga kami memberhentikan kendaraan tersebut untuk memastikan dan ternyata memang benar mobil tersebut milik saksi ZIA'ULHAQ yang dibawa oleh seseorang yang mengaku bernama Suhaimi,  
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Suhaimi dan kendaraan ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,  
- Bahwa dari interogasi terhadap Suhaimi, diketahui kalau kendaraan tersebut terima gadai dari terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Gerung, dimana keterangan yang terdakwa berikan benar untuk seluruhnya,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saksi ZIA'ULHAQ di Dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, saksi ZIA'ULHAQ telah mempercayakan terdakwa untuk membawa mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2) MT Warna Putih nomor polisi L 8274 VV milik saksi ZIA'ULHAQ yang digunakan untuk melakukan usaha jasa mengangkut Barang berupa batu bata, pasir dan sejenisnya sesuai dengan pesanan pelanggan,

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut terdakwa mempunyai kewajiban untuk melakukan penyeteroran uang jasa kepada saksi ZIA' ULHAQ setiap 10 (sepuluh) hari sekali,
- Bahwa atas kepercayaan saksi ZIA' ULHAQ tersebut terdakwa dengan leluasa menggunakan kendaraan milik saksi ZIA' ULHAQ untuk menjalankan usaha pengangkutan barang,
- Bahwa kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ZIA'ULHAQ telah menggadaikan kendaraan Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT Warna Putih nomor polisi L 8274 VV kepada Ni Nengah Purnawati sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana uang hasil menggadaikan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi boa adil didaerah Cakranegara.
- Bahwa saat terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT, Warna Putih nomor polisi L 8274 VV lengkap dengan buku kir dan STNK kendaraan, serta KTP dan Sim B 1 milik terdakwa,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. berupa 1 (satu ) Unit Mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT, Warna Putih, No. Rangka : MHYGDN41TFJ404176, No.Mesin : G15AID351446, No.Polisi : L 8274 VV,
2. 1 (satu ) lembar STNK Mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT, Warna Putih, No. Rangka : MHYGDN41TFJ404176, No.Mesin : G15AID351446, No.Polisi : L 8274 VV, atas nama ELVA Y TANAEM,
3. 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR) dengan Nomor : SB.251.853.K.
4. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama MUSTAIM, 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 Umum atas nama MUSTAIM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saksi ZIA'ULHAQ di Dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, saksi ZIA'ULHAQ telah mempercayakan terdakwa untuk membawa mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2) MT Warna Putih nomor polisi L 8274 VV milik saksi ZIA'ULHAQ yang digunakan untuk melakukan usaha jasa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut Barang berupa batu bata, pasir dan sejenisnya sesuai dengan pesanan pelanggan,

- Bahwa benar dalam menjalankan usahanya tersebut terdakwa mempunyai kewajiban untuk melakukan penyetoran uang jasa kepada saksi ZIA' ULHAQ setiap 10 (sepuluh) hari sekali,

- Bahwa benar atas kepercayaan saksi ZIA' ULHAQ tersebut terdakwa dengan leluasa menggunakan kendaraan milik saksi ZIA' ULHAQ untuk menjalankan usaha pengangkutan barang,

- Bahwa benar kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ZIA'ULHAQ telah menggadaikan kendaraan Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT Warna Putih nomor polisi L 8274 VV kepada Ni Nengah Purnawati sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana uang hasil menggadai tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi boa adil didaerah Cakranegara.

- Bahwa benar saat terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT, Warna Putih nomor polisi L 8274 VV lengkap dengan buku kir dan STNK kendaraan, serta KTP dan Sim B 1 milik terdakwa,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur "Barang siapa"**
2. **Unsure dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Mustaim setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Mtr



dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsure dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta, benar terdakwa MUSTAIM pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saksi ZIA'ULHAQ di Dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, saksi ZIA'ULHAQ telah mempercayakan terdakwa untuk membawa mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2) MT Warna Putih nomor polisi L 8274 VV milik saksi ZIA'ULHAQ yang digunakan untuk melakukan usaha jasa mengangkut barang berupa batu bata, pasir dan sejenisnya sesuai dengan pesanan pelanggan, dan atas kepercayaan saksi ZIA' ULHAQ tersebut terdakwa dengan leluasa menggunakan kendaraan milik saksi ZIA' ULHAQ untuk menjalankan usaha pengangkutan barang, namun kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ZIA'ULHAQ telah menggadaikan kendaraan Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT Warna Putih nomor polisi L 8274 VV kepada Ni Nengah Purnawati sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana uang hasil menggadai tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi boa adil didaerah Cakranegara. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ZIA' ULHAQ mengalami kerugian sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **Unsure dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT, Warna Putih, No. Rangka : MHYGDN41TFJ404176, No.Mesin : G15AID351446, No.Polisi : L 8274 VV,
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT, Warna Putih, No. Rangka : MHYGDN41TFJ404176, No.Mesin : G15AID351446, No.Polisi : L 8274 VV, atas nama ELVA Y TANAEM,
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR) dengan Nomor : SB.251.853.K.

yang telah disita dari SUHAIMI dan merupakan milik saksi ZIA'ULHAQ maka dikembalikan kepada saksi ZIA'ULHAQ;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUSTAIM,
- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 Umum atas nama MUSTAIM

yang telah disita dari SUHAIMI dan merupakan milik Terdakwa MUSTAIM maka dikembalikan kepada Terdakwa MUSTAIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Korban
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang,
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) Unit Mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT, Warna Putih, No. Rangka : MHYGDN41TFJ404176, No.Mesin : G15AID351446, No.Polisi : L 8274 VV,
  - 1 (satu ) lembar STNK Mobil Jenis Pic Up Merk SUZUKI /GC415T(4X2)MT, Warna Putih, No. Rangka : MHYGDN41TFJ404176, No.Mesin : G15AID351446, No.Polisi : L 8274 VV, atas nama ELVA Y TANAEM,
  - 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR) dengan Nomor : SB.251.853.K.  
Dikembalikan kepada saksi ZIA'ULHAQ;
  - (satu) buah Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama MUSTAIM,
  - 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 Umum atas nama MUSTAIM  
Dikembalikan kepada Terdakwa MUSTAIM;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua , I Wayan Sugiartawan, S.H. , Theodora Usfunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sayekti Rahayu, S.H., M.H.um, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13